

Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pasal 42 Undang-undang No. 7/Drt/1955 perkara ekonomi harus diperiksa dan diputus oleh 3 orang Hakim.

Keputusan Mahkamah Agung tgl. 9 April 1980 No. 248 K/Kr/1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ekonomi di Sorong tanggal 11 Januari 1979 No. 144/Pid/E/1978 dalam putusan mana para terduduk :

- I. *Sia Lek*, umur 52 tahun, tempat tinggal di Pak Sun Han No. 100 Distrik Sio Tong Khu Kaoshiong Taiwan, pekerjaan Nakhoda Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
- II. *Go Dien Tek*, umur 25 tahun, tempat tinggal di Jalan Can Teng Ku No. -24 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan KKM.Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
- III. *Hong Tau Ping*, umur 28 tahun, tempat tinggal di Cau Wang Seng Gg. 53 No. 37 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan Mualim I. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
- IV. *Lau Chuin Yuan*, umur 27 tahun, tempat tinggal di Lu Yu Siang Yong Long 10 Ling No. 39. Taitung Taiwan, pekerjaan Operator Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
- V. *Chui Tien Yi*, umur 18 tahun, tempat tinggal di Cong Kong In No. 199 Lantai 5 Ing Ho Taiwan, pekerjaan ABK, Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
- VI. *Ho Lien Ting*, umur 38 tahun, tempat tinggal di Taipe Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
- VII. *Tan Pou Tek*, umur 28 tahun, tempat tinggal di Hong Pei Kei Lr. 98 No. 8, Kaoseng Fu Kaoshiong Taiwan, pekerjaan

ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

VIII. *Kun Chun Ming*, umur 29 tahun, tempat tinggal di Pintung Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

IX. *Gua Ming Der*, umur 29 tahun, tempat tinggal di Chun Cu No. 72 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

X. *Miin Goan Slang*, umur 49 tahun, tempat tinggal di Gg. 58 No. 1 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

XI. *Wu Kho Ming*, umur 27 tahun, tempat tinggal di Hong Ping Li No. 75 Khu San Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

XII. *Yang Tai Lang*, umur 45 tahun, tempat tinggal di Hong Ping Sing No. 103 Taiwan, pekerjaan ABK. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

XIII. *Yang Long Wuh*, umur 41 tahun, tempat tinggal di Chen Sen Lie No. 108 Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

XIV. *Tu Lue Che*, umur 19 tahun, tempat tinggal di Chen Sen Lie No. 108 Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

XV. *Liem Slang*, umur 34 tahun, tempat tinggal di Jalan Tjian Kan Pak No. 12 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan Koki Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

XVI. *Ang Tjoa Long*, umur 23 tahun, tempat tinggal Kao Shon Lr. No. 35 No. 36 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 TC. 0-0343.

para tertuntut kasasi berada di dalam tahanan sejak tanggal 16 Oktober 1978 sampai dengan tanggal 28 Oktober 1978 dan sejak tanggal 18 Pebruari 1979 sampai dengan dilaksanakannya putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura tanggal 17 April 1979 No. 2/1979/Pid/EK/PT. Jpr.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri/Ekonomi tersebut karena dituduh :

Pertama :

Bahwa mereka para tersangka yang terdiri dari Nakhoda Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, Sia Lek dengan anak buah kapalnya masing-masing bernama : Go Dien Tek, Hong Tau Ping, Lau Chuin Yuan, Chu

Tien Yi, Ho Lien Ting, Tan Pou Tek, Khun Chun Ming, Gua Ming Der, Miin Goan Siang, Wu Kho Ming, Yang Tai Lang, Tu Lue Che, Yang Long Wuh, Liem Siang dan Ang Tjoa Long, yang kesemuanya warga negara Taiwan ataupun bukan warga negara Indonesia, secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, di sekitar tanggal 13 September 1978 ataupun pada waktu yang lain, setidaknya-tidaknya dalam bulan September 1978 pada posisi 04.31.00S - 135.50.00T kira-kira 2 (dua) mil sebelah selatan pantai Maparpe perairan Mimika, ataupun setidaknya-tidaknya di perairan lain dalam wilayah hukum Satgas Kamla 8 Irian Jaya yang berpangkalan di Sorong atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan kapal motor Tong Long No. 1-CT. 0-0343 yang berbendera Taiwan, berat 201,20 ton, terbuat dari besi, telah memasuki dan/atau berada di wilayah Indonesia, yaitu di perairan pada posisi tersebut di atas dengan tidak memiliki dokumen Imigrasi yang syah ataupun surat-surat lainnya yang diperlukan sebagai ijin/persyaratan bagi orang asing untuk memasuki atau untuk datang ke wilayah Republik Indonesia secara syah.

Melanggar pasal 2 Undang-undang No. 8 tahun 1955 L.N. tahun 1955 No. 28.

Kedua :

Bahwa mereka para tersangka yang terdiri dari Nakhoda Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, Sia Lek, dengan anak buah kapalnya masing-masing bernama Go Dien Tek, Hong Tau Ping, Lau Chuin Yuan, Chu Tien Yi, Ho Lien Ting, Tan Pou Tek, Hua Chun Ming, Goa Ming Der, Miin Goan Siang, Wu Kao Ming, Yang Tai lang, Tu Lue Che, Yang Long Wuh, Liem Siang dan Ang Tjoa Long, yang kesemuanya warga negara Taiwan ataupun bukan warga negara Indonesia, pada waktu dan tempat seperti yang diterangkan pada tuduhan pertama, dengan mempergunakan kapal motor Tong Long No. 1 CT. 0-0343 dengan sengaja telah berlayar, mengapung ataupun mengambang di perairan Indonesia tanpa memiliki sailing permit dan melakukan penangkapan ikan laut dengan mempergunakan jaring (trawl net) sebanyak ± 70.000 kg. yang sebagian besar terdiri dari ikan hiu, ataupun setidaknya-tidaknya telah mengambil kekayaan laut Indonesia tanpa memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Melanggar pasal 3, 4, 5, 10 ayat (1) dan 12 Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ord. Stbl. 1939 No. 442, yo. pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Perpu No. 4 tahun 1960, yo. Kepres No. 103 tahun 1963 yo. pasal

2, 3, 5 ayat (1) P.P. No. 8 tahun 1962, yo. pasal 2 ayat (1a), (1b) dan ayat (3), pasal 5, 8 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) Kustvis-serij Ordonantie 1927 Stbl. 1927 No. 144.

dengan memperhatikan pasal 26 b R.O. Stb. 1931 No. 47 yo. Undang-undang No. 7 tahun 1955 yo. 53 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Ekonomi tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. Menyatakan bahwa para tertuduh I. Sia Lek, tertuduh II. Go Dien Tek, tertuduh III. Hong Tau Ping, tertuduh IV. Lau Chuin Yuan, tertuduh V. Chu Tien Yi, tertuduh VI. Ho Lien Ting, tertuduh VII. Tan Pou Tek, tertuduh VIII. Kun Chun Ming, tertuduh IX. Gua Ming Der, tertuduh X. Miin Goan Siang, tertuduh XI. Wu Kho Min, tertuduh XII. Yang Tai Lang, tertuduh XIII. Yang Long Wuh, tertuduh XIV. Tu Lue Che, tertuduh XV. Liem Siang Wuh, dan tertuduh XVI. Ang Tjoa Long telah bersalah melakukan kejahatan: percobaan penyelundupan, seperti dilarang dan diancam dengan pasal 26 b R.O. Stbl. 1931 No. 471, sebagaimana telah dirubah dan ditambah yo. Undang-undang No. 7 tahun 1955 yo. pasal 53 K.U.H.P.

II. Menghukum tertuduh dengan hukuman penjara masing-masing : tertuduh I. Sia Lek : dengan penjara 2 (dua) bulan ditambah denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, tertuduh II. Go Dien Tek, tertuduh III. Hong Tau Ping dan tertuduh IV. Lau Chuin Yuan masing-masing penjara 1 (satu) bulan ditambah 15 hari dan denda Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), subsidair 2 (dua) bulan 15 hari; tertuduh V. Chu Tien Yi, tertuduh VI. Ho Lien Ting, tertuduh VII. Tan Pou Tek, tertuduh VIII. Kun Chun Ming, tertuduh IX. Gua Ming Der, tertuduh X. Miin Goan Siang, tertuduh XI. Wu Kho Ming, tertuduh XII. Yang Tai Lang, tertuduh XIII. Yang Long Wuh, tertuduh XIV. Tu Lue Che, tertuduh XV. Liem Siang dan tertuduh XVI. Ang Tjoa Long masing-masing penjara 1 (satu) bulan ditambah denda Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Dengan jumlah denda semua 9.250.000.- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

III. Menghukum para tertuduh membayar ongkos perkara.

IV. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, 201,20 ton, terbuat dari besi, cat biru coklat, tiang satu, berbendera Taiwan beserta perlengkapannya:

peta laut 3 gulung, keker 1 buah, kompas 2 buah, jam dinding 1 buah, kunci kontak 1 buah, kop telephone 1 buah, sex ton 1 buah, jaring nylon 320 buah.

2,70 ton ikan basah jenis ikan hiu.

dikembalikan kepada para tertuduh.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki pidananya oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura dengan putusannya tanggal 17 April 1979 No. 2/1979/PID/B/EK/PI. Jpr. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 11 Januari 1979 No. 144/Pid/Ek/1978 sepanjang mengenai: hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa tersebut, harus dikurangkan dari selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut yang selain dan selebihnya ;

Menghukum pula masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 144/Pid/EK/1978 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri/Ekonomi di Sorong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 1979 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Sorong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 28 Mei 1979 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Ekonomi di Sorong pada tanggal 28 Mei 1979 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 24 Oktober 1979 No. 26/1979 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menerima permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hu-

kum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 9 Mei 1979 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi dengan disertai risalah kasasinya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ekonomi di Sorong pada tanggal 28 Mei 1979, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi dari Jaksa sebagai penuntut kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa pemeriksaan tingkat banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi Jayapura telah bertentangan dengan pasal 42 Undang-undang No. 7/Drt/1955 dan pasal 11 Undang-undang No. 1 tahun 1951 serta keputusan Mahkamah Agung No. 25 K/Kr./1964 tanggal 7 Juli 1964, dimana terhadap perkara ekonomi yang dimohonkan kasasi ini hanya diputus dengan seorang Hakim (Hakim Tunggal).

2. bahwa pengembalian barang bukti kepada terdakwa yang berupa kapal dan peralatannya serta ikan hiu kurang lebih 70 ton bertentangan dengan pasal 26 b R.O. yo. pasal 7 (1) sub. c Undang-undang No. 7/Drt/1955.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1.

bahwa keberatan-keberatan ini dapat diterima oleh karena ternyata Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura telah salah menerapkan hukum yaitu mengadili perkara ekonomi tersebut dengan Hakim Tunggal, sedangkan berdasarkan pasal 42 Undang-undang No. 7/Drt/1955 perkara ekonomi harus diperiksa dan diputus oleh 3 orang hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memerintahkan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura untuk memeriksa kembali dan memutus perkara ekonomi tersebut dengan 3 orang Hakim ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ad. 2. dengan alasan tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Jaksa pada Kejaksaan Negeri/Ekonomi di Sorong ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura tanggal 17 April 1979 No. 2/1979/Pid/EK/PT.Jpr ;

Mengadili sendiri :

Mengembalikan perkara kepada Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jayapura untuk diperiksa dan diputus sesuai dengan pertimbangan di atas ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat peradilan ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 9 April 1980 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua, Purwosunu SH dan R. Poerwoto S. Gandasoebrata SH Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 23 April 1980 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan R. Poerwoto S. Gandasoebrata SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan, dan dihadiri oleh H. Eddy Djunaedi SH MCJ, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

**Keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura tgl. 17 April 1979 No. 2/1979/
Pid/B/Ek/PT.Jpr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI DI JAYAPURA, mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. *Sia Lek*, umur 52 tahun, bertempat tinggal di Pak Sun Han No. 100 Distrik Sie Tong Khu Kaoshiong, pekerjaan Nakhoda Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
2. *Go Dien Tek*, umur 25 tahun, bertempat tinggal di Jln. Can Tong Ku No. 24 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan KKM. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
3. *Hong Tau Ping*, umur 28 tahun, bertempat tinggal di Cau Wong Song Gg. 53 No. 37, Kaoshiong Taiwan, pekerjaan Muslim I Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
4. *Lau Chuin Yuan*, umur 27 tahun, bertempat tinggal di Lu Yu Siang Yang Long 10 Ling No. 39 Taitung Taiwan, pekerjaan Operator Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
5. *Chui Tien Yi*, umur 18 tahun, bertempat tinggal di Cong Kong Lu No. 199 Lantai 5 Ing No, Taiwan, pekerjaan ABK Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
6. *Ho Lien Ting*, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Taipe Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
7. *Tan Pou Tek*, umur 28 tahun, bertempat tinggal di Hong Pei Kai Lr. 98 No. 8 Kaosong Fu Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
8. *Kun Chun Ming*, umur 29 tahun, bertempat tinggal di Pintung Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
9. *Gua Ming Der*, umur 29 tahun, bertempat tinggal di Chun Cu No. 72 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
10. *Miin Goang Siang*, umur 49 tahun, bertempat tinggal di Gg. 58 No. 1 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

11. *Wu Kho Ming*, umur 27 tahun, bertempat tinggal di Hong Ping Li No. 75 Khu San Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
 12. *Yang Tai Lang*, umur 45 tahun, bertempat tinggal di Hong Ping Sing No. 103 Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
 13. *Yang Long Wuh*, umur 41 tahun, bertempat tinggal di Con Son Lie No. 108 Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
 14. *Tu Lue Che*, umur 19 tahun, bertempat tinggal di Chen Son Lie No. 108 Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
 15. *Liem Siang*, umur 34 tahun, bertempat tinggal di Ji. Tjian Kan Pak No. 12 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan Koki Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
 16. *Ang Tjao Long*, umur 23 tahun, bertempat tinggal di Kao Shon Lr. No. 35 No. 36 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
- masing-masing terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Oktober 1978 sampai dengan tanggal 28 Oktober 1978 dan ditahan kembali sejak tanggal 18 Pebruari 1979 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

I. Berita acara pemeriksaan persidangan beserta salinan keputusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 11 Januari No. 144/PID/EK/1978 yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut :

I. Menyatakan bahwa para terduduk I Sia Lek, terduduk II Go Dien Tek, terduduk III Hong Tau Ping, terduduk IV Lau Chuin Yuan, terduduk V Chu Tien Yi, terduduk VI Ho Lien Ting, terduduk VII Ta Pou Tek, terduduk VIII Kun Chun Ming, terduduk IX Gua Ming Der, terduduk X Miin Goan Siang, terduduk XI Wu Kho Ming, terduduk XII Yang Tai Lang, terduduk XIII Yang Long Wuh, terduduk XIV Tu Lue Che, terduduk XV Liem Siang, terduduk XVI Ang Tjao Long, telah bersalah melakukan kejahatan : Percobaan penyelundupan seperti dilarang dan diancam dengan pasal 26 b R.O. Stb. 1931 No. 471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah jo Undang-undang No. 7 tahun 1955 jo pasal 53 K.U.H.P. ;

II. Menghukum terduduk dengan hukuman penjara masing-

masing : tertuduh I Sia Lek : dengan penjara 2 (dua) bulan ditambah denda Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Tertuduh II Dien Tek, tertuduh III Hong Tau Ping dan tertuduh IV Lau Chun Yuan masing-masing penjara 1 (satu) bulan ditambah 15 (lima belas) hari dan denda Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

Tertuduh V Chun Tien Yi, tertuduh VI Ho Lien Ting, tertuduh VII Tan Pou Tek, tertuduh VIII Kun Chun Ming, tertuduh IX Goa Miag Der, tertuduh X Miin Goan Siang, tertuduh XI Wu Kho Ming, tertuduh XII Yang Tai Long, tertuduh XIII Yang Long Wuh, tertuduh XIV Tu Lue Che, tertuduh XV Liem Siang dan tertuduh XVI Ang Tjao Long, masing-masing penjara 1 (satu) bulan subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Dengan jumlah denda semua Rp. 9.250.000. (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

III. Menghukum para tertuduh membayar ongkos perkara

IV. Menetapkan barang bukti berupa

1. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, 201,20 ton, terbuat dari besi. cat biru coklat, tiang satu, berbendera Taiwan beserta perlengkapannya: peta laut 3 gulung; keker 1 buah; kompas 2 buah; jam dinding 1 buah; kunci kontak 1 buah; kop telepon 1 buah; sex ton 1 buah; jaring nylon 1 buah; pelampung 320 buah :

2.70 ton ikan basah jenis ikan hiu.

dikembalikan kepada para tertuduh.

2. Akte permohonan banding yang dibuat oleh G. Harun Liambo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, bahwa pada tanggal 11 Januari 1979 A.H. Ritonga, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sorong memajukan permohonan bandingan terhadap keputusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut :

3. Memorie banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 12 Januari 1979 :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa terhadap keputusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 11 Januari 1979 No. 144/Pid/Ek/1978 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memorie banding Jaksa telah mengajukan keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut yang pada pokoknya mengenai jumlah hukuman badan dan jumlah hukuman

denda yang dijatuhkan atas diri masing-masing terdakwa serta pengembalian barang bukti kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai berikut :

I. Tentang hukuman badan dan hukuman denda yang dijatuhkan atas diri masing-masing terdakwa :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan menanggapi pendapat Jaksa dalam memorie bandingnya tentang hal-hal :

bahwa menurut sifat/jenisnya hukuman penjara lebih berat daripada hukuman kurungan, mengenai hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa, namun demikian kami tidak sependapat bahwa dalam keputusan Pengadilan jika dijatuhkan hukuman penjara dan hukuman kurungan secara kumulatif kepada seseorang terhukum, jumlah lamanya hukuman penjara harus lebih tinggi/lama daripada hukuman kurungan, apabila jika hukuman kurungan tersebut hanyalah sebagai hukuman pengganti dari hukuman denda, di samping tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskannya juga tidak dapat jurisprudensi untuk itu ;

bahwa Jaksa menyebutkan : "selalu adanya kecenderungan dari fihak Pengadilan untuk memberikan hukuman yang seringan mungkin", mengenai hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa di samping banyak perbedaan faktor pertimbangan sebagai akibat dari perbedaan posisi tugas antara Jaksa sebagai penuntut serta pemberi keadilan juga tidaklah dapat dibenarkan pendapat yang menggeneralisir keputusan atas perkara ini dengan setiap keputusan atas perkara-perkara pidana lain yang dijatuhkan Pengadilan, oleh karena adalah suatu fakta bahwa tidak setiap keputusan yang dijatuhkan Pengadilan selalu lebih ringan daripada hukuman yang dituntut Jaksa, sebagai suatu contoh adalah suatu fakta putusan denda yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini, adalah lebih berat dari hukuman denda yang dituntut Jaksa untuk para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan dikemukakan dalam keputusannya Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan hukuman penjara dan hukuman denda dengan hukuman kurungan sebagai hukuman penggantinya yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sorong kepada masing-masing terdakwa dalam perkara ini, sudah setimpal dengan kesalahan yang diperbuat oleh masing-masing terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam berita acara persidangan tanggal 10

Januari 1979 dicatat bahwa dalam diktum keputusan yang dibacakan di persidangan terdapat ketentuan sebagai berikut : "selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara baik dengan surat perintah maupun tanpa surat perintah akan dikurangkan segenapnya sampai keputusan menjadi kekuatan tetap", namun dalam diktum surat keputusan perkara ini tidak terdapat ketentuan tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan itu harus dikurangkan dari selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran surat tanggal 5 April 1979 dari Arrizal Boer S.H. Kuasa dari Chen Wen Shu, Presiden Tong Long Fishery Co Ltd. Taiwan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura sebagai pro memorie diterangkan, bahwa terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 16 Oktober 1978 sampai dengan tanggal 28 Oktober 1978 dan ditahan kembali sejak tanggal 18 Pebruari 1979 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat-surat penahanan dalam perkara ini maupun perkara Pengadilan Negeri Sorong No. 143/PID/B/1978, maka ternyata penahanan yang dilakukan sejak tanggal 18 Pebruari 1979 tidak dikeluarkan surat penahanan untuk itu, juga requesitoir Jaksa pada sidang Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara No. 143/PID/B/1978 tanggal 9 Januari 1979 tidaklah jelas mengenai hal penahanan ini ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, sudah sepatutnya pula penahanan yang dilakukan sejak tanggal 18 Pebruari 1979 harus dianggap sebagai penahanan yang segenapnya dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga lamanya penahanan para terdakwa tersebut menjadi sejak tanggal 16 Oktober 1978 sampai dengan tanggal 28 Oktober 1978 dan sejak tanggal 18 Pebruari 1979 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa karena penahanan para terdakwa dilakukan dalam perkara Pengadilan Negeri Sorong No. 143/PID/B/1978, maka perhitungan penahanan dalam perkara ini berlaku sesudah terlebih dahulu dilakukan perhitungan penahanan atas hukuman para terdakwa dalam perkara No. 143/PID/B/1978 ;

2. Tentang pengembalian barang bukti kepada para terdakwa :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak-

lah terbukti ikan sebanyak 70 ton yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini hasil tangkapan para terdakwa di perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagaimana keputusannya yang terdahulu mengenai barang bukti, sependapat dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Agustus 1969 No. 66 K/Kr/1969, berhubung dengan sifat ketentuan ini adalah tidak imperatif, maka hal merampas atau tidaknya barang-barang bukti tersebut menjadi wewenang sepenuhnya dari Judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mengenai penentuan barang-barang bukti dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam keputusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, keputusan a quo dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penentuan lamanya penahanan sementara terdakwa segenapnya harus dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepada para terdakwa ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 11 Januari 1979 No. 144/Pid/EK/1979 sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa tersebut harus dikurangkan dari selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut yang selain dan selebihnya ;

Menghukum pula masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 April 1979 oleh kami Udin Syamsudin SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Jayapura sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh

Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka dengan dihadiri oleh Adumhery Udjang SH Panitera, dengan tidak dihadiri Jaksa dan para terdakwa.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PENGADILAN EKONOMI SORONG yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Ekonomi dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terduduh berkebangsaan Taiwan :

1. *Sia Lek*, umur 52 tahun, tempat tinggal di Pak Sun Han No. 100. Distrik Sio Tong Khu Kaoshiong Taiwan, pekerjaan Nakhoda Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
2. *Go Dien Tek*, umur 25 tahun, tempat tinggal di Jl. Can Teng Ku No. 24 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan KKM. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
3. *Hong Tau Ping*, umur 28 tahun, tempat tinggal di Cau Wang Seng Gg. 53 No. 37, Kaoshiong Taiwan, pekerjaan Mualim I. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
4. *Lau Chuin Yuan*, umur 27 tahun, tempat tinggal di Lu Yu Siang Yong Long. 10. Ling No. 39. Taitung Taiwan, pekerjaan Operator Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
5. *Chui Tien Yi*, umur 18 tahun, tempat tinggal di Cong Kong Lu No. 199 Lantai 5 Ing Ho Taipe Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
6. *Ho Lien Ting*, umur 38 tahun, tempat tinggal di Taipe Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
7. *Tan Pou Tek*, umur 28 tahun, tempat tinggal di Hong Pei Kei Lr. 98 No. 8 Kaoseng Fu Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
8. *Kun Chun Ming*, umur 29 tahun, tempat tinggal di Pintung Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
9. *Gua Ming Der*, umur 29 tahun, tempat tinggal di Chun Cu No. 72 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
10. *Mlin Goan Siang*, umur 49 tahun, tempat tinggal di Gg. 58 No. 1 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

11. *Wu Kho Ming*, umur 27 tahun, tempat tinggal di Ho Ping Li No. 75 Khu San Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

12. *Yang Tai Lang*, umur 45 tahun, tempat tinggal di Hong Ping Sing No. 103 Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

13. *Yang Long Whu*, umur 41 tahun, tempat tinggal di Chen Sen Lie No. 108 Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

14. *Tu Lue Che*, umur 19 tahun, tempat tinggal di Chen Sen Lie No. 108 Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

15. *Liem Siang*, umur 34 tahun, tempat tinggal di Jl. Tjian Kan Pak No. 12 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan Koki Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

16. *Ang Tjao Long*, umur 23 tahun, tempat tinggal Kao Shan Lr. No. 35 No. 36 Kaoshiong Taiwan, pekerjaan ABK. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

Para tertuduh ditahan sejak tanggal 16 Oktober 1978.

Pengadilan Ekonomi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca surat penetapan hari persidangan No. 144/Pid/E/1978, tanggal 21 Desember 1978 :

Setelah mendengar keterangan para tertuduh dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti barang bukti ;

Mendengar kemudian pembacaan surat tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Januari 1979, yang pada pokoknya berpendapat tuduhan telah terbukti secara syah dan meyakinkan, dan menuntut agar Pengadilan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Tertuduh I Sia Lek, hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dipotong tahanan sementara ditambah denda Rp. 200.000.-- subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Tertuduh II Go Dien Tek, tertuduh Hong Tau Ping, tertuduh IV Lau Chuin Yuan dengan hukuman masing-masing 3 (tiga) bulan penjara dipotong tahanan ditambah denda Rp. 150.000.-- subsidair 1 (satu) bulan kurungan; tertuduh V Chu Tien Yi, tertuduh VI Ho Lien Ting, tertuduh VII Tan Pou Tek, tertuduh VIII Kun Chun Ming, tertuduh IX Gua Ming Der, tertuduh X Miin Goang Siang, tertuduh XI Wu Kho

Ming, tertuduh XII Yang Tai Lang, tertuduh XIII Yang Long Wu, tertuduh XIV Tu Lue Che, tertuduh XV Liem Siang, tertuduh XVI Ang Tjao Long dengan hukuman masing-masing 2 (dua) bulan penjara dipotong tahanan ditambah denda masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Dan menghukum para tertuduh untuk membayar ongkos perkara.

Dan barang bukti berupa :

1. Kapal DWT 201.20 ton, terbuat dari besi, cat biru dan coklat, bertiang satu, bernama KM. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.
2. Ikan basah, terdiri dari ikan 70 ton.
3. Peta laut (tiga gulung).
4. Keke (satu buah).
5. Kompas (dua buah).
6. Jam dinding (satu buah).
7. Kunci kontak (satu buah).
8. Kop telephon (satu buah).
9. Sex ton (satu buah).
10. Jaring nylon (320 lembar).
11. Pelampung (320 buah).

Supaya dirampas untuk Negara.

Mendengar uraian pembelaan dari masing-masing para tertuduh yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan supaya segera dipulangkan ke Taiwan, mengingat keluarga yang sudah lama ditinggal. Dan mengingat pula, bahwa betul para tertuduh melewati perairan Indonesia untuk pulang kembali ke Taiwan, tapi para tertuduh tidak pernah menangkap ikan di perairan Indonesia.

Menimbang, bahwa para tertuduh telah dituduh sebagai berikut :

"Bahwa mereka para tersangka yang terdiri dari Nakhoda Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343. Sia Lek, dengan anak buah kapalnya, masing-masing bernama Go Dien Tek, Hong Tau Ping, Lau Chui Yuan, Chu Tien Yi, Ho Lien Ting, Tan Pou Tek, Kun Chun Ming, Gua Ming Der, Miin Goan Siang, Wu Kho Ming, Yang Tai Lang, Tu Lue Che, Yang Long Wuh, Liem Siang, dan Ang Tjao Long, secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, di sekitar tanggal 13 September 78, pada posisi 04.31.00 S - 135.50.00 T kira-kira 2 mil sebelah selatan pantai Maparpe perairan Mimika, ataupun setidak-tidaknya di perairan lain dalam wilayah hukum Satgas Kamia-8 Irian Jaya yang berpangkalan di Sorong ataupun setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan

Ekonomi yang termasuk Pengadilan Ekonomi Sorong dengan kapal motor Tong Long No. 1 CT. 0-0343 yang berbendera Taiwan, terbuat dari besi, berat 201.20 ton, telah mencoba mengeluarkan dan ataupun memasukkan dari dan ataupun ke daerah pabean Indonesia ikan laut kira-kira 70.000 kg yang sebagian besar terdiri dari ikan hiu tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonantie Bea, yaitu dengan tidak dilindungi oleh dokumen bea & cukai, yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas tersangka-tersangka dengan Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, telah memuat ikan campuran kira-kira 70.000 kg yang akan diangkut ke Kaoshiong Taiwan ataupun ke tempat lain di luar daerah pabean Indonesia dan ataupun telah memasukkan ke daerah pabean Indonesia, sedemikian telah nyata dimulainya perbuatan tersebut, tetapi tidak dapat disudahi ataupun tidak selesai karena hal yang tidak tergantung dari kemauan tersangka-tersangka yaitu tersangka-tersangka tertangkap oleh Kapal Patroli Polisi 510''.

Melanggar pasal 26 b R.O. Stblid 1931 No. 471 yo Undang-undang No. 7/Drt. 1955 sebagaimana telah ditambah dengan UU No 8 tahun 1958 yo pasal 53 KUHPidana yo 5/PNPS/1959 yo UU No 21 Prp. 1959.

Menimbang, bahwa di persidangan para tertuduh telah mengaku terus terang telah ditangkap di perairan Indonesia, oleh kapal patroli Polisi, akan tetapi para tertuduh menyangkal telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, tetapi benar pernah mengupung kira-kira dua jam karena kerusakan mesin, dan selanjutnya para tertuduh memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang pernah diberikannya pada pemeriksaan pendahuluan seperti termaktub dalam berita acara yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh :

1. A.H. Ritonga, Muda Wira Jaksa Nrp. 46219 tanggal 14 Oktober 78, 26 Oktober 78, 16 Oktober 78, 24 Oktober 78

2. M.N. Sangadji, Madya Dharma Jaksa Nrp. 47080 tanggal 16 Oktober 78, 26 Oktober 78, 14 Oktober 78.

3. Ny. Atisah Pramono, Yuana Wira Jaksa Nrp. 4651645, tanggal 16 Oktober 78, 14 Oktober 78, 26 Oktober 78.

4. Soetor Harahap, Muda Wira Jaksa Nrp. 57142, tanggal 26 Oktober 78, 16 Oktober 78, 14 Oktober 78.

5. A. Jamaluddin Madukeleng, Yuana Wira Jaksa Nrp. 458100, tanggal 26 Oktober 78, 27 Oktober 78, 14 Oktober 78.

6. Bado, Yuana Wira Jaksa, Nrp. 4632343, tanggal 16 Oktober 1978.

7. N.P. Bessie, Madya Dharma Jaksa Nrp. 360125, tanggal 26 Oktober 78, 14 Oktober 78, 16 Oktober 78.

8. Salinan berita acara pemeriksaan kapal dan berita acara penyitaan, yang dibuat oleh Sakur Kapten Polisi Nrp. 39050010, jabatan kapal Patroli 510, tanggal 13 September 78 (Berita acara asli telah disesuaikan seperti termaktub dalam perkara No. 144/Pid/E/78; yang pemeriksaan perkaranya digabungkan dengan perkara No. 143/Pid/B/1978).

Dan selanjutnya para tertuduh, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tertuduh I – Sia Lek :

Bahwa tertuduh adalah nakhoda kapal Tong Long No. 1 CT. 0-0343 berkebangsaan Taiwan, besar kapalnya 201,20 ton, terbuat dari besi, warna cat biru dan coklat tiang satu, anak buah kapal sebanyak 16 orang, dan tertuduh bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya.

Bahwa kapal Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tersebut bukan milik tertuduh atau anak buah kapalnya, tetapi milik Tong Long Fisherys Co Ltd., bertempat tinggal di Taiwan yaitu Tuan Tan Bun Sie. Tertuduh beserta anak buah kapal bukan digaji tetapi mendapat persentase dari hasil tangkapan ikan, dimana ditentukan 60% untuk majikan, 40% untuk tertuduh bersama anak buah kapal.

Bahwa tertuduh berangkat dari Kaoshiong Taiwan, tanggal 22 Juli 1978 dengan tujuan Australia untuk menangkap ikan; rencana perjalanan kira-kira 65 hari pulang pergi dan tertuduh membawa bahan bakar dan makanan secukupnya.

Bahwa sebelum berangkat, tertuduh ada melaporkan kepada majikannya tentang rencana perjalanan ke perairan Australia dan juga tertuduh melapor ke Syabandar setempat.

Akan tetapi tertuduh tidak mempunyai sailing permit sheet dari Kamar Dagang Indonesia di Taipe untuk melewati perairan Indonesia.

Bahwa di perairan Australia tertuduh telah berhasil menangkap ikan hiu kira-kira 70 ton dan setelah dimuat dalam palka.

Setelah mendapat ikan kira-kira 70 ton tersebut tertuduh memfintahkan untuk kembali ke Taiwan dan jaring-jaring diikat rapih di dek.

Dalam perjalanan pulang itulah pada tanggal 13 September 78, selagi Km. Tong Long No. 1 berlayar/bergerak lalu ditangkap oleh Kapal Patroli Polisi Indonesia pada posisi 04.31.00 S – 135.50.00 T. Dan tidak jauh dari Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tersebut masih

kelihatan jauh di tengah laut Km. Tong Long No. 2, yang jenisnya sama dan pemiliknya sama dengan Km. Tong Long No. 1.

Bahwa kira-kira 6 jam sebelum tertangkap Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 mengalami kerusakan. Dan tertuduh beserta anak buah kapal tidak pernah menangkap ikan di perairan Indonesia, namun begitu tertuduh mengetahui bahwa posisi Km. Tong Long No. 1 tertangkap adalah wilayah perairan Indonesia, tetapi karena akan menuju pulang, sambil mengibarkan bendera Taiwan, memang tertuduh melewati perairan Indonesia.

Bahwa betul tertuduh telah memasuki perairan Indonesia, dan untuk itu tertuduh minta maaf kepada Pemerintah Indonesia.

Tertuduh II. Go Dien Tek :

Bahwa tertuduh berkebangsaan Taiwan. Jabatan pada Tong Long No. 1 CT. 0-0343 adalah K.K.M. yang berangkat dari Kaoshiong Taiwan tanggal 22 Juli 1978 dengan tujuan untuk menangkap ikan di perairan Australia.

Bahwa Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, besarnya 201.20 ton. terbuat dari besi, warna cat biru coklat, bertiang satu, anak buah kapalnya 16 orang. Memakai satu mesin induk merk Maketa 550 Pk tahun 1968, dua mesin pembantu 105 PK dan 85 PK merk Yonnar tahun 1968; kecepatan kapal antara 8 sampai dengan 9 mile/jam. Tertuduh bawa bahan bakar 600 drum untuk rencana perjalanan kira-kira 65 hari pulang pergi.

Bahwa Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 adalah milik Tuan Tan Bun Siu; perusahaannya bernama Tong Long Fisherys Co Ltd. berdomisili di Taiwan. Dan sewaktu akan bertolak dari Kaoshiong, nakhoda melaporkan kepada majikannya akan ke Australia dan juga telah melaporkan kepada Syabandar Kaoshiong. Tetapi Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tidak ada sailing permit sheet dari Kamar Dagang Indonesia di Taipei untuk melalui perairan Indonesia menuju perairan Australia.

Bahwa Km. Tong Long menangkap ikan pertama kali dengan jaringnya setelah kira-kira 12 hari perjalanan di perairan Australia; di daerah ini Km. Tong Long No. 1 telah berhasil menangkap ikan jenis hiu sebanyak kira-kira 70 ton dan telah dimuat dalam kamar pendingin untuk langsung dibawa ke Taiwan. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 ini tidak ada idzin dari pemerintah Australia untuk menangkap ikan di perairannya.

Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Taiwan, Km. Tong Long No. 1 mengalami kerusakan mesin, setelah diperbaiki kira-kira selama

dua jam kapal berlayar lagi dan saat itulah pada tanggal 13 September 1978 kapal patroli Polisi R.I. menangkap Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 pada posisi 04.31.00 S - 135.50.00 T di perairan Indonesia.

Bahwa Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tidak pernah menangkap ikan di perairan Indonesia, tapi memang melewati perairan Indonesia untuk jalan memotong perjalanan. Dan bersamaan dengan Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 jauh di tengah laut samar-samar kelihatan Km. Tong Long No. 2. Bahwa tertuduh tidak digaji, tetapi dapat persentase dari hasil tangkapan.

Bahwa tertuduh merasa bersalah memasuki perairan Indonesia dan tertuduh minta maaf kepada Pemerintah R.I.

Tertuduh III Hong Tau Ping :

Bahwa tertuduh sebagai Muallim I pada Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 berkebangsaan Taiwan. Sebagai muallim bertugas membantu nakhoda Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 adalah milik Tan Bun Siu dari perusahaan Tong Long Fisherys Co Ltd di Kaoshiong. Anak buah kapal Km. Tong Long semuanya 16 orang, bertolak dari Taiwan tanggal 22 Juli 1978 menuju perairan Australia untuk menangkap ikan.

Bahwa sebelum bertolak, Km. Tong Long memberi tahukan kepada majikan akan rencana perjalanannya ke Australia selama kira-kira 65 hari pulang pergi. Dan kepada Syabandar Kaoshiong diberitahu. Bahan bakar dan bahan makanan dibawa secukupnya untuk rencana 65 hari pulang pergi.

Bahwa anak buah kapal Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tidak mendapat gaji dari pemilik kapal tapi dapat persentase, 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk anak buah kapal yang ditentukan besar kecilnya.

Bahwa Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tidak ada izin untuk menangkap ikan di perairan Australia dan juga tidak ada izin sailing permit sheet dari Kadin Indonesia di Taipei untuk melewati perairan Indonesia dalam perjalanan menuju dan kembali ke Taiwan.

Bahwa setelah kira-kira 15 hari dalam perjalanan Km. Tong Long No. 1 mulai menurunkan jaring yang dibawa sebanyak 320 lembar.

Di perairan Australia menangkap ikan kira-kira 21 hari dan telah berhasil menangkap ikan hiu kira-kira 70 ton basah, yang telah disimpan di kamar pendingin untuk langsung dibawa ke Taiwan.

Bahwa dalam perjalanan kembali ke Taiwan kapal pernah mengalami kerusakan kira-kira 2 jam, dan setelah kapal berlayar lagi dan jaring-jaring telah disimpan di palka dan diikat, pada tanggal 13 Septem-

ber 1978 di posisi 04.31.00 S – 135.50.00 T Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 ditangkap oleh kapal patroli Polisi Indonesia kira-kira 3 mile dari pantai. Dan juga pada hari itu jauh di tengah kelihatan samar-samar Km. Tong Long No. 2.

Bahwa Km. Tong Long, tidak pernah menangkap ikan di perairan Indonesia, mereka cuma melewati. Dan tertuduh minta maaf kepada Pemerintah Indonesia karena melewati perairan tanpa idzin.

Tertuduh IV. Lau Chuin Yuan :

Bahwa tertuduh adalah Operator pada Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343. Berkebangsaan Taiwan. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tersebut semuanya mempunyai 16 orang anak buah kapal. Berat kapal 201,20 ton terbuat dari besi, cat biru dan coklat, bertiang satu. Bertolak dari Kaoshiong Taiwan tanggal 22 Juli 1978 menuju perairan Australia untuk menangkap ikan. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 adalah milik Tan Bun Siu dari perusahaan Tong Long Fisherys Co Ltd, yang berkedudukan di Taiwan.

Bahwa sebelum bertolak dari Kaoshiong, Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 ada melaporkan tentang tujuan ke Australia dan juga telah melapor ke Syabandar di Kaoshiong untuk berlayar akan tetapi Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 ini tidak mempunyai sailing permit sheet dari Kamar Dagang Indonesia di Taipe untuk melewati perairan Indonesia dalam perjalanan pulang dan pergi ke Australia.

Bahwa tugas tertuduh sebagai operator, mengirimkan dan menerima berita yang dianggap penting kepada majikannya di Kaoshiong. Hal-hal yang diberitahukan biasa hasil tangkapan ikan, cuaca dan hari akan pulang. Sedang dari majikannya sendiri tidak ada instruksi-instruksi apapun dalam operasi penangkapan ikan.

Bahwa rencana perjalanan pulang pergi kira-kira dua bulan kalau cuaca baik. Km. Tong Long membawa bahan bakar dan bahan makanan untuk kira-kira 65 hari. Alatnya yang dipakai untuk menangkap ikan adalah jaring 320 lembar serta pelampung.

Bahwa kira-kira setelah perjalanan kira-kira lima belas hari Km. Tong Long mulai menangkap ikan di perairan Australia. Selama menangkap ikan di sini kira-kira 21 hari telah dapat ikan sebanyak kira-kira 70 ton ikan basah jenis hiu; telah disimpan di kamar pendingin dan akan langsung dibawa ke Taiwan. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tersebut, tidak ada idzin menangkap ikan dari pemerintah Australia karena menangkapnya jauh di tengah laut.

Dalam perjalanan kembali ke Taiwan Km. Tong Long memang

memasuki perairan Indonesia untuk jalan memotong. Dan berapa jam sebelum ditangkap kapal patroli Polisi Indonesia Km. Tong Long mengalami kerusakan. Setelah dapat diperbaiki kapal jalan lagi dan jaring-jaring sudah disimpan di dek dengan rapi. Tiba-tiba hari itu 13 September 1978 di perairan Indonesia, selagi kapal berlayar di posisi 04.31.00 S - 135.50.00 T lalu ditangkap oleh kapal patroli Polisi.

Bahwa tertuduh memang bersalah, melalui laut perairan Indonesia tanda idzin, tetapi Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tidak pernah menangkap ikan di perairan Indonesia.

Bahwa tertuduh tidak mendapat gaji dari pemilik kapal, tetapi dapat persentase dari hasil tangkapan, yaitu 60% untuk majikan dan 40% untuk anak buah kapal bersama-sama.

Bahwa di sekitar Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 ditangkap di tengah laut samar-samar terlihat Km. Tong Long No. 2.

Tertuduh tidak pernah memberitahukan majikannya tentang ditangkapnya Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 oleh kapal patroli Polisi R.I.

Tertuduh V. Chu Tien Yi :

Bahwa tertuduh adalah anak buah kapal, kelasi pada Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, berkebangsaan Taiwan. Kapal Km. Tong Long besarnya 201,20 ton, terbuat dari besi cat biru coklat, bertiang satu. milik Tan Bun Siu dari perusahaan Tong Long Fisherys Co Ltd di Taiwan. Tertuduh bertolak dari Kaoshiong tanggal 22 Juli 1978 dengan tujuan perairan Australia untuk menangkap ikan. Dan rencana perjalanan. pulang pergi selama kira-kira 65 hari.

Bahwa tertuduh baru sekali ini naik kapal Tong Long No. 1 CT. 0-0343 karena ajakan nakhoda, yang mengatakan penghasilan bisa dapat 20.000 sampai dengan 30.000 uang Taiwan. Sebagai anak buah kapal tugas tertuduh adalah menurunkan dan menarik jaring yang semuanya berjumlah 320 buah jaring.

Bahwa kira-kira 15 hari dalam perjalanan Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 mulai menangkap ikan di perairan Australia. Dan dari hasil pembagian pendapatan antara majikan 60% dan anak buah kapal 40%. Tertuduh mengharapakan hasil yang lumayan.

Bahwa dalam perjalanan pulang, karena sudah dapat ikan 70 ton, pada tanggal 13 September 1978 Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 mendapat kerusakan kira-kira dua jam. Kemudian setelah berlayar lagi dan jaring sudah disimpan baik-baik lalu ditangkap oleh kapal patroli Polisi Indonesia, yang menurut keterangan nakhoda Km. Tong Long

sewaktu mau pulang memang memasuki perairan Indonesia untuk jalan pintas.

Bahwa betul tertuduh merasa bersalah telah memasuki perairan Indonesia tanpa idzin yang syah. Dan Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tidak pernah menangkap ikan di perairan Indonesia.

Menimbang, bahwa tertuduh VI Ho Lien Ting, tertuduh VII Tan Puo Tek, tertuduh VII Kun Chun Ming, tertuduh IX Gua Ming Der, tertuduh X Miin Goang Siang, tertuduh XI Wu Kho Ming, tertuduh XII Yang Tai lang, tertuduh XIII Yang Long Wuh, tertuduh XIV Tu Lue Che, tertuduh XV Liem Siang, tertuduh XVI Ang Tjao Long, yang kesemuanya merupakan anak buah kapal kelasi dan satu koki, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang telah diberikan tertuduh V Chu Tien Yi seperti termaktub dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 3 (tiga) gulung peta, 1 (satu) keker, 2 (dua) buah kompas, 1 (satu) jam dinding, 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) kop telephone, 1 (satu) sex ton, telah dikenal sebagai barang milik para tertuduh, sebagai perlengkapan Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343.

Menimbang, bahwa sidang di tempat di Pelabuhan Sorong, telah pula diperiksa dan diteliti :

1. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 DWT. 200,20 terbuat dari besi cat biru coklat bertiang satu.

2. Ikan basah terdiri dari ikan hiu dalam kamar pendingin sebesar 70 ton.

adalah sebagai kapal yang dipergunakan untuk operasi penangkapan ikan di Australia dan ikan hiu 70 ton tersebut adalah hasil tangkapan para tertuduh di perairan Australia.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi di bawah sumpah, serta pula didengar pendapat saksi-saksi ahli, dan juga telah dibacakan keterangan para saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dengan persetujuan para tertuduh dan Jaksa Penuntut Umum, yaitu kesaksian mereka yang dibuat berdasar sumpah.

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang pernah diberikannya pada pemeriksaan pendahuluan yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh masing-masing :

1. A.H. Ritonga, Muda Wira Jaksa Nrp. 46219, tanggal 7 Nopember 1978.

2. M.N. Sangadji, Madya Dharma Jaksa Nrp. 47080, tanggal 7 Nopember 1978.

3. A. Jamaluddin Madukeleng, Yuana Wira Jaksa Nrp. 4632343, tanggal 7 Nopember 1978.

4. Bado, Yuana Wira Jaksa Nrp. 463234, tanggal 8 Nopember 1978.

Dan selanjutnya para saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Saksi : Moelono R.C. :

Bahwa saksi sebagai Komandan Satgas Kamla VIII Irian Jaya mendapat laporan dari anak buahnya, Komandan Kapal Polisi 510, bahwa telah tertangkap satu kapal nelayan berkebangsaan Taiwan, bernama Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, berukuran 201,20 ton, terbuat dari besi, cat biru coklat bertiang satu, di perairan Indonesia pada posisi 04.31.00 S - 135.50.00 T, di perairan dekat Mimika Selatan Irian Jaya.

Bahwa di atas kapal Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tersebut terdapat 70 ton ikan basah jenis hiu yang sudah dimuat di kamar pendingin untuk langsung dibawa ke Taiwan.

Bahwa sebelum Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tersebut, kira-kira dua jam sebelum telah mengambang di perairan Indonesia, dan sewaktu ditangkap Km. Tong Long sedang bergerak dan jaring sudah dimuat di atas dek. Menurut laporan anak buahnya, di samping Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 yang berhasil ditangkap, masih ada lagi satu kapal yang berhasil lolos dan namanya juga Km. Tong Long No. 2 kemudian saksi dapat laporan Km. Tong Long yang lolos tersebut kandas di perairan Maluku.

Bahwa Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tersebut tidak mempunyai sailing permit sheet dari Kadin di Taipe untuk melewati perairan Indonesia.

Bahwa Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tersebut tertangkap pada tanggal 13 September 1978. Dan setiap kapal nelayan bangsa asing yang melewati perairan Indonesia kapal tersebut harus menyimpan alat-alat penangkap ikannya dalam keadaan terbungkus. Dan kapal tersebut harus mengibarkan bendera R.I. di haluan dan bendera kebangsaannya di buritan kapal. Dan kalau kapal tersebut mempunyai sailing permit sheet dari pejabat Indonesia, kapal tersebut harus menempuh jalur-jalur pelayaran yang ditentukan.

Menimbang, bahwa barang yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi berupa : tiga gulung peta, satu keker, dua kompas, satu jam dinding, satu kunci kontak, satu kop telephone, satu sex ton, saksi

mengenalnya sebagai milik para tertuduh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para tertuduh tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1. Sakur, jabatan Komandan Kapal Patroli, 2. saksi Henrik Titungon, 3. saksi F.X. Modjono, sebagai anak buah kapal-kapal patroli Indonesia, tidak dapat didengar keterangan di muka persidangan sehubungan para saksi-saksi tersebut telah kembali ke pangkalannya di Surabaya dan tidak diketahui dengan pasti kapan kembali ke Sorong, maka dengan persetujuan Jaksa Penuntut Umum serta para tertuduh keterangan saksi yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi II. Sakur :

Bahwa saksi adalah Komandan Patroli Polisi 510; pada tanggal 13 September 1978, kira-kira jam 14.30 WIT, di posisi 04.31.00 S - 105.50.00 T di perairan Indonesia dekat Mimika, telah berhasil menangkap kapal nelayan asing bernama Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 berkebangsaan Taiwan. Kapal tersebut mempunyai 16 orang anak buah kapal; ukuran kapal 201,20 ton, terbuat dari besi, cat biru dan coklat, bertiang satu, dan kapal sudah memuat 70 ton ikan hiu yang akan dibawa ke Taiwan.

Bahwa Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, 1 jam sebelum tertangkap telah mengambang di perairan Indonesia dekat Mimika sebelah selatan pantai Mimire kira-kira dua mile dari pantai; di samping Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 masih ada lagi kapal Tong Long yang lain.

Bahwa sewaktu kapal ditangkap jaring serta alat penangkap ikan lainnya berada di atas palka dalam keadaan terbuka. Dan dari pemeriksaan yang dilakukan Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tidak mempunyai izin untuk berlayar di perairan Indonesia, dan anak buah kapalnya tidak mempunyai dokument imigrasi yang syah untuk masuk ke Indonesia.

Saksi III. Henrik Titungon, saksi IV. F.X. Modjono, yang keterangannya kesaksiannya dibacakan di persidangan, merupakan anak buah kapal-kapal patroli Polisi 510; keterangan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Sakur yang dibacakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut para tertuduh tidak menyangkalnya.

Saksi V.R.M.W. Roesdam (saksi ahli) :

Bahwa setiap kapal nelayan asing yang akan melewati perairan Indonesia, harus mempunyai dispensasi syarat bendera dari Dir Jen Perhubungan Laut. Dan kapal tersebut harus melewati jalur-jalur yang ditentukan dalam surat dispensasi tersebut.

Bahwa setiap kapal nelayan asing yang akan melewati perairan Indonesia alat penangkap ikannya harus terbungkus rapi dan tidak kelihatan dari luar.

Bahwa posisi 04.31.00 S - 135.50.00 T adalah wilayah perairan Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli ini para tertuduh tidak menyangkalnya.

Saksi VI. Basri M. Nur (saksi ahli) :

Bahwa saksi telah melihat dan meneliti jenis ikan hiu yang telah dimuat dalam mesin pendingin Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, bahwa jenis ikan hiu yang akan hidup di perairan Indonesia.

Bahwa jenis ikan hiu yang ada di kapal Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 adalah jenis kecil yang biasanya hidup di muara pesisir pantai. Sedang kalau jenis ikan hiu di Australia jenisnya besar-besar, karena keadaan alam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, para tertuduh membantahnya, bahwa ikan hiu yang ditangkap para tertuduh adalah berasal dari perairan Australia.

Saksi VII. Zoebaidi (saksi ahli dari Kantor Bea Cukai) :

Bahwa yang dimaksud dengan daerah pabean Indonesia ialah seluruh wilayah Indonesia yang dapat melaksanakan kegiatan export dan import.

Bahwa setiap export harus memberitahukan kepada Kantor Bea Cukai tentang barang apa yang akan diexport, dan exportir tersebut harus mempunyai formulir E3.

Bahwa kapal asing yang hendak mengexport hasil Indonesia dari daerah pabean Indonesia dimana tidak ada Kantor Bea Cukai, kapal tersebut harus melaporkannya kepada Kantor Bea Cukai terdekat untuk penyelesaian formulir E3 yang akan diteruskan ke Bank Devisa.

Bahwa Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 berbendera Taiwan tidak pernah mengajukan permohonan formulir E3 untuk mengexport ikan-ikan ke Taiwan.

Bahwa pengertian export Indonesia adalah barang yang akan di-export tersebut harus berasal dari hasil Indonesia. Dan yang menentu-

kan dan melakukan pemungutan devisa untuk Negara adalah Bank Devisa, yaitu Bank Export Import untuk daerah Sorong.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli ini para tertuduh tidak menyangkalnya.

Saksi VIII. Max Patorouw (saksi ahli dari Bank Devisa) :

Bahwa setiap exportir yang akan mengexport barang ke luar negeri, harus memiliki Angka Pengenal Export (APE). Dan sebelum export dilaksanakan importir di luar negeri harus membuka L.C. pada bank devisa di luar negeri.

Bahwa harga ikan tuna, termasuk ikan hiu, berdasarkan harga devisa di luar negeri US \$ 160/ton, setiap exportir dipungut bayaran Rp. 8/US \$; di samping itu juga ada sumbangan untuk Pemerintah Pusat.

Bahwa nakhoda Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tidak pernah memiliki APE untuk mengexport ikan ke Taiwan, dan juga tidak ada importir yang membuka LC untuk Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut para tertuduh tidak menyangkalnya.

Saksi IX. I.G.A.P. Soetantara (saksi ahli dari Imigrasi), yang tidak hadir di persidangan, dengan persetujuan para tertuduh dan Jaksa keterangan dalam berita acara dibacakan sebagai berikut :

Bahwa setiap orang asing yang ingin memasuki wilayah R.I. harus memenuhi syarat :

1. Pasport dari Negara yang bersangkutan.
2. Visa yang masih berlaku.
3. Idzin mendarat.

Bahwa anak buah kapal Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 sebanyak 16 orang berkebangsaan Taiwan tidak mempunyai dokument imigrasi yang syah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli ini para tertuduh tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa dari pengakuan para tertuduh untuk dirinya masing-masing atau keterangan para tertuduh yang menyangkut diri sesama tertuduh lainnya lagi, karena tidak ada pertentangan-pertentangan antara keterangan para tertuduh, yang walaupun tidak dapat dijadikan alat bukti menurut hukum, akan tetapi karena keterangan para tertuduh bersesuaian satu sama lain, dapatlah dianggap sebagai petunjuk

untuk alat bukti lainnya.

Begitu pula dengan keterangan saksi yang akan diberikan di bawah sumpah di persidangan, maupun keterangan saksi yang kesaksiannya dibacakan di persidangan dengan persetujuan para tertuduh dan Jaksa Penuntut Umum, dan juga dari keterangan saksi ahli, serta telah diajukan pula barang bukti di persidangan, dan telah pula diteliti Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 di Pelabuhan Sorong, maka menurut hemat Pengadilan terdapatlah fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 berbendera Taiwan, telah ditangkap oleh Kapal Patroli Polisi 510 di perairan Indonesia di posisi 04.31.00 S - 135.50.00 T pada tanggal 13 September 1978.

2. Bahwa waktu Km. Tong Long No. 1 ditangkap, ternyata telah memuat ikan jenis hiu kira-kira 70 ton yang hendak langsung dibawa ke Taiwan. Waktu ditangkap jaring dan pelampung sudah berada di atas dek kapal.

3. Bahwa setelah diteliti ikan hiu yang dimuat dalam kamar pendingin ternyata panjangnya rata-rata 1 meter.

4. Bahwa Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 tidak mempunyai dokument imigrasi, tidak mempunyai sailing permit sheet dan tidak mempunyai dokument untuk mengexport ikan ke Taiwan.

5. Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 adalah milik Tan Bun Sui dari perusahaan Tong Long Fisherys Co Ltd di Taiwan.

Menimbang, bahwa para tertuduh telah dituduh melanggar pasal 26 b R.O. Stbld 1931 No. 471 yo UU No. 7/Drt/1955 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang No. 8 tahun 1958 yo pasal 53 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan, untuk dapat mempersalahkan para tertuduh akan perbuatannya, harus dipenuhi unsur-unsur :

1. Sengaja.

2. Mengexport 70 ton ikan ke Taiwan tanpa dilindungi dokument.

3. Gagal karena hal-hal di luar kemauannya.

Menimbang, bahwa apakah unsur-unsur tersebut sudah dipenuhi oleh fakta-fakta yang terdapat di persidangan seperti dipertimbangkan tersebut, akan dipertimbangkan selanjutnya di bawah nanti.

Dan pertama-tama yang akan dipertimbangkan adalah unsur No. 2 yaitu : Mengexport/mengeluarkan ikan dari Indonesia ke luar negeri.

Menimbang, bahwa pengertian export menurut keterangan saksi

ahli Zoebaidi, yang juga pendapat Pengadilan, adalah mengeluarkan hasil dari Indonesia ke luar negeri.

Di persidangan para tertuduh telah jelas membantah, bahwa telah menangkap ikan di perairan Indonesia, tapi betul pernah mengambang dan melewati perairan Indonesia untuk pulang ke Taiwan. Dan waktu ditangkap kapal patroli Polisi Indonesia, Km. Tong Long sedang bergerak, jaring dan alat pelampung sudah di atas dek, keterangan mana sesuai pula dengan keterangan saksi komandan dan awak kapal patroli Indonesia yang melakukan penangkapan.

Namun demikian, menurut undang-undang mengambang di perairan Indonesia disebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan, atau setidaknya bersiap-siap untuk mengadakan operasi penangkapan ikan. Namun demikian menjadi pertanyaan sekarang, walau undang-undang telah menentukan demikian, apakah semua ikan yang berjumlah 70 ton ikan hiu tersebut semuanya berasal dari perairan Indonesia.

Sehubungan dengan ini saksi ahli Basri M. Nur dari Dinas Perikanan menerangkan bahwa jenis ikan hiu yang ada di Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 adalah jenis ikan hiu yang hidup di perairan Indonesia di pantai-pantai. Terhadap keterangan saksi ahli ini Pengadilan tidak dapat menerima secara keseluruhannya. Kalau jenis ikan hiu yang hidup di perairan Australia jauh lebih besar menurut keterangan saksi ahli ini, namun hukum alam menentukan, sebelum besar tentunya hiu itu lebih kecil dulu, kecuali dapat ditentukan umur berapa kira-kira ikan hiu sebesar hasil tangkapan ikan hiu para tertuduh.

Kalau ditinjau dari keterangan para tertuduh yang berangkat dari Kaoshiong tanggal 22 Juli 1978; dan rencana perjalanan pulang pergi ke perairan Australia kira-kira 65 hari; dan waktu sampai ditangkapnya kapal tanggal 13 September 1978; dan perjalanan pulang memerlukan waktu kira-kira 12 hari; dan telah beroperasi kira-kira 3 minggu dengan hasil tangkapan 70 ton, berdasarkan pengakuan para tertuduh. Sedang waktu kapal ditangkap, kapal tidak sedang menangkap ikan, jaring sudah di dek.

Berdasarkan uraian di atas, memang secara hukum unsur melakukan penangkapan ikan terbukti, tapi apakah jumlah 70 ton ikan hiu yang dimuat dalam kamar mesin pendingin, semuanya berasal dari Indonesia tidak terbukti di persidangan.

Unsur No. 3 yaitu unsur karena hal-hal di luar kemauannya : Berdasarkan keterangan dan pengakuan para tertuduh, bahwa ikan

hiu 70 ton yang sudah dimuat dalam kamar pendingin untuk dibawa ke Taiwan gagal, karena disergap oleh kapal patroli Polisi 510.

Unsur inipun sudah terbukti.

Unsur No. 1 yaitu unsur sengaja :

Bahwa berdasarkan pengakuan para tertuduh dan keterangan saksi, serta diajukannya barang bukti, bahwa betul para tertuduh hendak membawa ikan hiu 70 ton tersebut ke Taiwan. Jelas unsur inipun sudah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti perbuatan para tertuduh, seperti dituduhkan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para tertuduh telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sebelum sampai kepada keputusan Pengadilan menganggap perlu untuk mempertimbangkan jenis hukuman yang patut dijatuhkan kepada para tertuduh, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan nanti benar dirasa adil oleh para tertuduh, di samping rasa keadilan masyarakat yang harus dilindungi.

Menimbang, bahwa bagi Negara R.I. Panca Sila adalah sumber dari segala hukum di Indonesia. Ajaran dan moral Panca Sila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atas nama siapa putusan ini diucapkan, tidak bisa dilepaskan dari moral Sila Kemanusiaan. Moral Panca Sila tidak hanya harus diamalkan untuk bangsa Indonesia saja, tapi harus dapat dikembangkan bahwa setiap manusia di muka bumi, juga harus mendapat pengayoman dan keadilan dari falsafah hidup bangsa Indonesia Panca Sila.

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan tidaklah hanya semata-mata menjatuhkan putusan begitu saja, tapi lebih jauh dalam, sehingga bagi pencari keadilan putusan Pengadilan harus dapat mengembalikan kepincangan-kepincangan dalam masyarakat kepada keadaan yang sebenarnya. Sehingga bagi para tertuduh dirasa adanya keadilan dan adanya kepastian hukum, di samping kepentingan Nasional yang harus dilindungi.

Menimbang, bahwa bertolak dari pandangan demikianlah hakekat putusan ini disandarkan. Bahwa kalau kita lihat dari asas umum ilmu Hukum Pidana yang dianut, barang yang dipergunakan oleh para tertuduh untuk melakukan perbuatannya dapat dirampas untuk Negara. Tapi telah jadi fakta di persidangan, bahwa Km. Tong Long No. 1 CT. 0-0343 bukanlah milik para tertuduh, tetapi milik Tuan Tan Bun

Sui dari Perusahaan Tong Long Fisherys Co Ltd di Taiwan. Dan di persidangan para tertuduh juga melaporkan kepada pemilik kapal untuk menangkap ikan di perairan Australia. Tentu saja kalau seandainya para tertuduh melaporkan akan menangkap ikan di perairan Indonesia, pemilik kapal tidak akan mengizinkan. Dalam keadaan seperti sekarang ini pihak ketiga, yaitu pemilik kapal tentu merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa dalam perkara penyelundupan, yang paling essential adalah kerugian Negara yang diakibatkan oleh para pelaku perbuatan. Kerugian Negara yang diakibatkan para pelaku harus dikembalikan. Sehubungan dengan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan para tertuduh yang mencoba membawa ikan hiu ke luar negeri, berdasarkan keterangan saksi ahli Max Patoruw dari Bank Devisa, bahwa harga ikan tuna, termasuk jenis hiu, di luar negeri seharga US \$ 160/ton. Berdasarkan patokan tersebut, harga ikan Indonesia yang akan dibawa ke Taiwan adalah US \$ 160 x 70 = US \$ 1.120. Kurs rupiah kira-kira Rp. 7.000.000,- Jumlah tersebut belum termasuk biaya yang dipungut Rp. 8/US dolar serta sumbangan untuk Pemerintali Pusat.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, bahwa terhadap pelanggaran wilayah/kedaulatan R.I. tindakan tegas secara hukum harus dilaksanakan. Pengadilan berpendapat bahwa terhadap pelanggaran kedaulatan tidak ada kompromi. Sudah banyak pelanggaran Kedaulatan R.I. dilakukan warga negara asing, terutama sekali yang berkebangsaan Taiwan; sudah banyak yang diputus Pengadilan Negeri Sorong; sudah banyak yang dirampas untuk Negara dan telah pula dilelang. Namun di samping itu, kenyataannya tidak semua kapal nelayan Taiwan yang melanggar kedaulatan diproses dan diputus Pengadilan, tapi yang berwenang memilih jalan lain dengan jalan denda damai, mengharapakan hasil denda damai untuk mengisi Kas Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian di persidangan para tertuduh juga bermohon supaya kapal mereka ditebus, karena mereka juga merasa sudah lama ditahan. Dalam hati mereka tentu mendambakan keadilan, kalau kapal nelayan yang lain dapat denda damai, bagi mereka dimana keadilan, sedangkan mereka sama-sama melanggar kedaulatan Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya tidaklah berlebihan bilamana di sini Pengadilan mengutarakan di antara kapal-kapal nelayan Taiwan yang telah diputus, dilelang oleh Kejaksaan Negeri, setelah anak buah kapalnya mengalami hukuman penjara antara lain :

1. Km. Chuan Wen Sheng dilelang	Rp. 2.500.000,—
2. Km. Chen Shen Fu dilelang	Rp. 1.000.000,—
3. Km. Tzer Han dilelang	Rp. 14.000.000,—
4. Km. Tun Nan Tsa dilelang	Rp. 2.500.000,—
5. Km. Pao Long dilelang	Rp. 750.000,—
6. Km. Yi Sheng Shyong dilelang	Rp. 750.000,—
Jumlah =	Rp. 21.500.000,—

Sudah tentu saja untuk mengisi Kas Negara Indonesia. Begitu pula kapal-kapal nelayan-nelayan Taiwan lainnya yang diproses dengan denda damai berkisar antara harga-harga tersebut. Dan angka-angka tersebut Pengadilan berkesimpulan, bahwa yang dipentingkan setiap pelanggaran wilayah/kedaulatan, selain pelakunya menjalani hukuman fisik juga harus diusahakan pemasukan kepada Kas Negara.

Menimbang, bahwa bilamana Pengadilan mempertimbangkan tersebut tidak lain, bahwa bagi para tertuduh juga dapat dirasakan keadilan, seperti halnya program Pemerintah pemerataan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapat keadilan dalam Negara Hukum Panca Sila.

Menimbang lagi, bahwa dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri, keadaan Lembaga Pemasarakatan sangat menyedihkan, apalagi penghuni-penghuninya banyak warga negara asing. Bahwa sebelum perkara ini diputus, telah pula diputus anak buah kapal dari Km. Yung Lung Yu sebanyak 19 orang, yang kapalnya dirampas karena nyata-nyata tertangkap sedang menurunkan jaring ke laut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yang oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk dirampas, Pengadilan berpendapat lain. Ini semata-mata untuk adanya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para tertuduh, di samping itu pula dikejar pemasukan uang untuk Kas Negara, seperti yang ditempuh dengan jalan denda damai oleh yang berwenang.

Menimbang, bahwa sekarang sampailah kita kepada jenis hukum apa yang akan dijatuhkan kepada para tertuduh, sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan adalah kewajiban Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada bagi para tertuduh.

Hal-hal yang meringankan :

1. a. Para tertuduh bersifat sopan di persidangan.
- b. Ikan hiu kira-kira 70 ton tidak terbukti keseluruhannya berasal

dari perairan Indonesia.

2. Para tertuduh tidak menyulitkan persidangan dan bersifat korek.
3. Para tertuduh menyesali perbuatannya dan minta maaf kepada Pemerintah Indonesia.
4. Para tertuduh telah lama berpisah dengan keluarganya.
5. Hasil perbuatan para tertuduh belum sempat dinikmatinya.
6. Para tertuduh tidak mempunyai sailing permit sheet dari Kadin di Taipe.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Pelanggaran wilayah/kedaulatan Indonesia akhir-akhir ini sering dilakukan oleh Km. nelayan Taiwan sehingga perlu dicegah, sehingga kekayaan Indonesia tidak dikuras lagi.

2. Perbuatan para tertuduh dapat melangkah ke situasi yang merusakkan hubungan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Cina.

Maka hukum yang akan dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahannya :

Mempertimbangkan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

I. Menyatakan bahwa para tertuduh I. Sia Lek, tertuduh II. Go Dien Tek, tertuduh III. Hong Tau Ping, tertuduh IV. Lau Chuin Yuan, tertuduh V. Chu Tien Yi, tertuduh VI. Ho Lien Ting, tertuduh VII. Tan Pou Tek, tertuduh VIII. Kun Chun Ming, tertuduh IX. Gua Ming Der, tertuduh X. Miin Goan Siang, tertuduh XI. Wu Kho Min, tertuduh XII. Yang Tai Lang, tertuduh XIII. Yang Long Wuh, tertuduh XIV. Tu Lue Che, tertuduh XV. Liem Siang, tertuduh XVI. Ang Tjao Long telah bersalah melakukan kejahatan percobaan penyelundupan, seperti dilarang dan diancam dengan pasal 26 b R.O. Stbld 1931 No. 471 sebagaimana telah diroboh dan ditambah yo Undang-undang No. 7 tahun 1955 yo pasal 53 KUHP.

II. Menghukum tertuduh dengan hukuman penjara masing-masing : Tertuduh I. Sia Lek dengan penjara 2 (dua) bulan ditambah denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; tertuduh II. Go Dien Tek, tertuduh III. Hong Tau Ping dan tertuduh IV. Lau Chuin Yuan masing-masing penjara 1 (satu) bulan ditambah 15 hari dan denda Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) subsidair 2 (dua) bulan 15 hari; tertuduh V. Chu Tien Yi, tertuduh VI. Ho Lien Ting, tertuduh VII. Tan Pou Tek, tertuduh VIII.

Kun Chun Ming, tertuduh IX. Gua Ming Der, tertuduh X. Miin Goan Siang, tertuduh XI. Wu Kho Ming, tertuduh XII. Yang Tai Lang, tertuduh XIII. Yung Long Wuh, tertuduh XIV. Tu Lue Che, tertuduh XV. Liem Siang dan tertuduh XVI. Ang Tjao Long masing-masing penjara 1 (satu) bulan ditambah denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Dengan jumlah denda semua Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

III. Menghukum para tertuduh membayar ongkos perkara.

IV. Menetapkan barang bukti berupa :

1. KM. Tong Long No. 1 CT. 0-0343, 201,20 ton, terbuat dari besi, cat biru coklat, tiang satu, berbendera Taiwan beserta perlengkapannya: peta laut 3 gulung; keker 1 buah; kompas 2 buah; jam dinding 1 buah; kunci kontak 1 buah; kop telephone 1 buah; sex ton 1 buah; jaring nylon 320 buah; pelampung 320 buah.

2. 70 ton ikan basah jenis ikan hiu.

dikembalikan kepada para tertuduh.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 1979 oleh kami, Dalil Achmad SH Ketua, bersama Soeparto SH dan Pramono Soemodirdjo, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan di muka umum dengan dihadiri oleh A.H. Ritonga Jaksa, dibantu oleh G. Harun Liambo Panitera-Pengganti, serta para tertuduh dan penterjemah.
